



---

**Analisis Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Bank Sumut Syariah Stabat**

<sup>1</sup> Triska Kesuma, <sup>2</sup> Kamaliah, R

<sup>1, 2</sup> STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [kesumatriska@gmail.com](mailto:kesumatriska@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*In this Murabahah contract between the bank and the customer must make an agreement at the beginning regarding the purchase price of goods and the profit that the bank will get later, and the bank provides clear information to customers regarding the items to be purchased, nothing is hidden until a transaction occurs. The formulation of the problem in this research is: How is the application of Murabahah contract financing at the North Sumatra Sharia Bank KCP. Stabat? What is the procedure for financing with a Murabaha contract at the North Sumatra KCP Sharia Bank. Stabat? What is the suitability of the application of Murabahah contract financing at the North Sumatra KCP Sharia Bank. The stabat is reviewed from the provisions of the MUI sharia / fatwa regarding Murabahah?. To answer this formulation, the authors use qualitative research methods, namely by describing the results of research through the process of collecting data in the form of observations, interviews and documentation. After obtaining the data at the Stabat branch of the North Sumatra Sharia Bank, the researcher formulated the conclusion from the discussion, namely that the implementation of murabaha at the Stabat KCP Sharia North Sumatra Bank has partially implemented in accordance with the DSN-MUI Fatwa, namely murabaha products or financing such as Sharia People's Housing Loans, Purchase financing motorized vehicles, Financing for Full or Retired Civil Servants and financing for MSME entrepreneurs.*

**Keywords:** *Financing, Murabaha, Islamic Bank*

Dalam akad *Murabahah* ini antara bank dan nasabah harus melakukan kesepakatan di awal mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang diperoleh bank nantinya, dan bank memberi informasi secara jelas kepada nasabah mengenai barang yang akan dibeli, tidak ada hal yang disembunyikan sampai terjadi transaksi. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Sumut KCP. Stabat? Bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Sumut KCP. Stabat ? Bagaimana kesesuaian penerapan pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Sumut KCP. Stabat ditinjau dari ketentuan syariah / fatwa MUI tentang *Murabahah*?. Untuk menjawab rumusan tersebut maka penulis mempergunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian melalui proses pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data di Bank Sumut Syariah cabang stabat tersebut maka peneliti merumuskan kesimpulan dari pembahasan yaitu bahwasanya pelaksanaan murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Stabat sudah sebagian menerapkan sesuai

dengan Fatwa DSN-MUI yaitu pada produk atau pembiayaan secara *murabahah* seperti Kredit Perumahan Rakyat Syariah, Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, Pembiayaan Purna atau Pensiunan PNS dan pembiayaan pengusaha UMKM.

**Kata Kunci** : *Pembiayaan, Murabahah, Bank Syariah.*

---

## PENDAHULUAN

Perbankan yang menganut ekonomi Islam, semua transaksi dilakukan harus berprinsip syariah, yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, Begitu pula dalam perbankan syariah karna itu adalah fondasi dalam penerapan ekonomi Islam. Namun apakah perbankan syariah konsisten dalam implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut (Widianengsih et al., 2020).

Bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), penyertaan modal (*Musyarakah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan ada nya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad istithna, sewa-menyewa yang di akhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*), dan prinsip lainnya (MA Harahap, 2022).

*Murabahah* merupakan produk utama lembaga pembiayaan yang paling mendominasi dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Suhandre,et all, 2022). Pembiayaan itu sendiri merupakan bagian yang memiliki andil tingginya tingkat penyaluran dana bank syariah. Bank-Bank Islam mengambil *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar (Muhammad Hafis, 2022). *Murabahah* sebagaimana digunakan dalam Perbankan Islam, ditentukan terutama berdasarkan dua unsur harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark up (keuntungan).

*Murabahah* merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sup & Suhendi, 2022). Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah seperti diuraikan diatas, *Murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan (Melina, 2020). Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan transaksi *Murabahah*. Jika dirata-ratakan pembiayaan *Murabahah* telah mencapai 70% persen. Sedangkan di bank sumut syariah Stabat pembiayaan ini mencapai 70-75% (Muhammadiyah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* telah menjadi pembiayaan yang utama pada perbankan syariah terutama di bank sumut syariah Stabat (Khaira Sihotang, 2021).

Dominasi pembiayaan *Murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah (MA Harahap, 2020). Pertama, kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali

sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *Murabahah* lebih mudah di aplikasikan pada saat sekarang ini. Berdasarkan fenomena di atas maka pembiayaan *Murabahah* merupakan solusi bagi umat Islam agar terhindar dari *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba* (bunga uang).

Pada bank sumut syariah Stabat operasi bank menggunakan sistem bagi hasil, yaitu sistem yang meliputi cara pembagian hasil usaha antara bank dan penyimpan dana dan antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan *Murabahah*. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada penyimpan dana adalah laba usaha bank yang telah dihitung selama satu periode tertentu. Hasil usaha nasabah penerima pembiayaan *Murabahah* yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan penerima pembiayaan *Murabahah* dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai dari pembiayaan *Murabahah* dari bank, setelah melewati satu periode tertentu yang disepakati bersama (Anugrah, 2020).

Di Bank sumut syariah Stabat dalam operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil. di bank sumut syariah Stabat menggunakan akad *Murabahah*, dalam akad *Murabahah* ini antara bank dan nasabah harus melakukan kesepakatan di awal mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang diperoleh bank nantinya, dan bank memberi informasi secara jelas kepada nasabah mengenai barang yang akan dibeli, tidak ada hal yang disembunyikan sampai terjadi transaksi.

Berdasarkan ilustrasi penerapan akad *Murabahah* di bank syariah tersebut di atas, beberapa hal yang sering terjadi perbedaan antara praktik akad *Murabahah* di lapangan dengan akad *Murabahah* yang ada di teori perbankan syariah yaitu pertama, dimana bank tidak membeli barang (hanya memberi uang), kesalahan ini memang mungkin terjadi di perbankan syariah, jika bank hanya memberi uang, kemudian nasabah membeli barang, dan mengembalikan atau melunasi utang tersebut beserta *margin* keuntungan, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunai. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di perbankan tepatnya di bank Sumut Syariah dengan judul yaitu: “Analisis Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Bank Sumut Syariah Stabat”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian inidilakukan di kantor Bank Sumut Syariah Indonesia Cabang Stabat Kab. Langkat yang beralamat di Jl. KH. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat.. Sumber data didalam penelitian ini terbagai menjadi 2 (dua) bagian yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang pertama peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

### **Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* di Bank Sumut Syariah KCP. Stabat**

*Murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan.

Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *Murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *Murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan diperbankan syariah, tetapi memahami fikih Islam.

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*bai'* atau *sale*). Namun *Murabahah* bukanlah transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang dikenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar syariah. Pada perjanjian *Murabahah* Bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh Nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan Bank kemudian Bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* atau *margin* atau keuntungan dimana Nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli Bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Dalam akad *Murabahah* yang paling penting untuk dinegosiasikan antara Nasabah dan Bank adalah harga barang, jangka waktu cicilan dan keuntungan (margin) Bank. Dalam proses negosiasi, Bank Syariah tidak boleh memberikan opsi harga yang berbeda-beda untuk jangka waktu cicilan yang berbeda. Dalam hal ini, Pembiayaan yang paling diminati di Bank Sumut Syariah Stabat yaitu pembiayaan *Murabahah* sebagaimana wawancara peneliti dengan saudara Muhammad Ridwan selaku seksi Operasional di Bank Sumut Syariah Stabat, mengatakan bahwa:

*“Bank Sumut Syariah cabang Stabat ini sama seperti Bank Sumut Syariah lainnya, yaitu memiliki Pembiayaan Murabahah menggunakan akad Murabahah dengan prinsip bagi hasilnya. Pembiayaan ini juga salah satu pembiayaan yang diminati oleh Nasabah. Karena prosesnya tidak rumit dan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan Nasabah seperti kebutuhan tempat tinggal dan kendaraan. Dalam akad Murabahah sebelum melangsungkan transaksi hal yang perlu dilakukan adalah melakukan kesepakatan atau perjanjian mengenai harga barang, jangka cicilan dan keuntungan (margin yang akan didapatkan Bank)”*.

Dari penjelasan saudara Muhammad Ridwan selaku seksi Operasional di Bank Sumut Syariah Stabat di atas bahwa pembiayaan yang paling diminati di Bank tersebut adalah Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Syariah Stabat pada umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang, investasi, dan modal kerja. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah bisa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Bagi nasabah yang akan melakukan akad *Murabahah* di Bank Sumut Syariah Stabat tidak harus berprofesi pejabat saja tapi untuk siapapun bisa melakukan pembiayaan

*Murabahah*, sebagaimana wawancara peneliti dengan saudari Yulisah Siregar, pelaksana Costumer Service di Bank Sumut Syariah Stabat, mengatakan :

*“Bagi nasabah yang ingin melakukan akad Murabahah tidak harus berprofesi pegawai negeri, atau bekerja di instansi-instansi tertentu tetapi semua masyarakat baik itu wirausaha dan lain. Dalam melakukan akad ini pihak Bank memang melihat latar belakang pekerjaan nasabah untuk menghindari hal-hal seperti jika suatu hari nasabah tidak dapat membayar angsuran disebabkan gaji tidak mencukupi dan lain sebagainya. Jadi sebelum melakukan transaksi atau kesepakatan akad, pihak bank memberi formulir kepada nasabah untuk mengetahui informasi yang diperlukan dari nasabah tersebut. Bank juga menjelaskan dan memberitahu dengan jujur dan terang-terangan mengenai margin keuntungannya, dan margin tersebut tidak berubah sampai akad pembiayaan berakhir”.*

Dalam penerapan akad pembiayaan *Murabahah* di bank Sumut Syariah Stabat ternyata juga menerapkan akad *Murabahah bil wakalah* sebagai akad yang digunakan kepada Nasabahnya. Hal ini terjadi karena Bank Syariah tidak dapat melakukan pembelian barang atau menyediakannya, oleh karena itu Bank Syariah menggunakan media akad wakalah. Akad wakalah merupakan suatu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau perwakilan antara kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Muhammad Ridwan selaku seksi Operasional di Bank Sumut Syariah Stabat, mengatakan bahwa :

*“Di Bank Sumut Syariah Stabat juga menerapkan akad Murabahah bil Wakalah dimana Bank memberikan kuasa kepada Nasabah untuk membeli barang yang di inginkan dikarenakan Bank tidak memiliki persediaan di tempat dan pihak Bank tidak secara langsung mencairkan uang pembiayaan tersebut akan tetapi di kreditkan atau di masukkan ke dalam rekening Nasabah”.*

Dalam penerapan akad *Murabahah bil wakalah* di Bank Sumut Syariah Stabat sesuai dengan hasil wawancara diatas disini peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan esensi akad *Murabahah bil wakalah* yaitu di mana pihak Bank Sumut Syariah Stabat memberikan pembiayaan *Murabahah* dengan mewakilkan atau melimpahkan tugas Bank kepada nasabahnya untuk secara langsung mencari barang apa yang akan dibutuhkan nasabah dan dari pihak Bank Sumut Syariah Stabat memberikan dana kepada nasabah yang akan di transfer ke rekening Nasabah.

Dari penerapan akad wakalah yang diterapkan, bank hanya memberi uang, kemudian nasabah membeli barang, dan mengembalikan / melunasi utang tersebut beserta margin keuntungan, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunaidan bukan menggunakan akad *Murabahah bil wakalah* karena dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bila transaksi ini terjadi, akad *Murabahah bil wakalah* tidak sah dan hukum jual-belinya diharamkan berdasarkan tafsiran hadis Nabi Muhammad SAW yaitu :

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual- beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu" (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani, derajat hadis ini hasan shahih).

Untuk penerapan akad *Murabahah* bil wakalah dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana seperti yang telah dijelaskan diatas. Jika Bank menggunakan akad wakalah untuk memberikan kuasanya kepada Nasabah untuk membeli barang, maka akad *Murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik Bank atau ketika proses wakalah selesai.

Tanggung jawab Bank syariah terhadap barang yang dijual dalam pembiayaan *Murabahah* adalah kejelasan kepemilikan dan penguasaannya. Artinya, Bank syariah tidak diperkenankan melakukan penjualan barang secara langsung kepada nasabah sebelum memiliki dan menguasainya. Hal ini berdasarkan pada penjelasan Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/2000, yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli berdasarkan pembiayaan *Murabahah* antara bank syariah dan nasabah dapat dilakukan apabila barang yang dijual kembali tersebut sudah menjadi milik Bank.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu nasabah untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan nasabah dalam melakukan transaksi *Murabahah* bil wakalah di Bank Sumut Syariah Stabat dari awal hingga terjadi transaksi dan Bank memberikan barang kemudian nasabah menerima barang.

Penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Usman sebagai nasabah yaitu:

*Saya melakukan pembiayaan melalui Bank Sumut Syariah Stabat untuk membeli bahan bangunan, pertama saya datang ke bank dan memberi tahu tujuan saya yaitu ingin membeli bahan bangunan, saya menanyakan bagaimana proses dan apa saja syarat yang harus saya penuhi. Pegawai Bank menjelaskan secara jelas mengenai prosedurnya, pembelian bahan bangunan ini menggunakan akad Murabahah bil wakalah kemudian pegawai bank memberikan saya formulir untuk di isi sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembelian. Setelah itu pegawai bank menjelaskan kepada saya prosedur akad Murabahah bil wakalah ini, dimana saya diberi kuasa oleh pihak Bank Sumut Syariah Stabat untuk membeli secara langsung apa yang saya butuhkan dan pihak Bank akan mentransfer dana pembiayaan tersebut ke rekening saya dan kemudian barang yang saya inginkan akan dibayar melalui rekening saya.*

Form akad tersebut terdapat perjanjian tertulis mengenai pemberian kuasa / perwakilan (wakalah antara pihak pertama Bank Sumut Syariah Stabat) dengan pihak kedua (anggota) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dijabarkan dalam tiap pasalnya sebagai prosedur dari akad wakalah tersebut. Akan tetapi yang terjadi di Bank Sumut Syariah Stabat, akad wakalah hanya dilakukan dengan penyampaian secara lisan.

Berdasarkan data lapangan yang saya peroleh di lokasi penelitian yaitu Bank Sumut Syariah dalam menerapkan pola pembiayaan dalam bentuk akad *Murabahah* yaitu hanya melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli barang tersebut secara akad *Murabahah*, Bank Sumut Syariah KCP. Stabat menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat dan nasabah. Dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah merupakan barang-barang yang tidak diharamkan oleh Syariah Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aswani Zulaiha mengatakan bahwa kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *Murabahah* di Bank

Sumut Syariah untuk keperluan modal usaha, keperluan konsumtif, dan renovasi rumah. Tindakan yang dilakukan pihak Bank Sumut Syariah dalam menerima permohonan pembiayaan yang ingin diajukan oleh nasabah untuk keperluan apa, kemudian jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Dari permohonan yang diajukan oleh nasabah tersebut, pihak bank dapat mengetahui jenis kebutuhan seperti apa yang dinginkannya. Setelah itu pihak bank akan mengarahkan dan juga memberikan tawaran kepada nasabah mengenai akad yang digunakan yaitu akad *Murabahah*. Jika nasabah setuju kemudian pihak Bank Sumut Syariah akan menjelaskan kepada nasabah secara singkat mengenai apa itu akad *Murabahah*. Setelah itu penjelasan mengenai besaran margin yang sudah ditentukan oleh pihak Bank Sumut Syariah. Kemudian pihak Bank Sumut Syariah akan menjelaskan mengenai berapa angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah tersebut.


Dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Syariah KCP. Stabat sangat mudah, setiap calon nasabah yang datang untuk melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan kepada pihak Bank, kemudian dilakukan negoisasi terhadap harga barang dengan menggunakan harga perkiraan pada waktu itu, negoisasi mengenai syarat penyerahan barang, pembayaran angsuran dan lain sebagainya. Setelah itu bagian marketing melakukan survey kepada calon nasabah yang telah mengajukan pembiayaan tersebut.

Mereka juga akan melakukan penilaian dan analisis kelayakan dari calon nasabah dengan menggunakan 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition. Setelah itu mereka meminta calon nasabah untuk melengkapi semua dokumen, setelah semua berkas sudah lengkap lalu diserahkan kepada supervisor dan kepala cabang agar dianalisa terlebih dahulu oleh mereka, termasuk analisa kelayakan jaminan. Selanjutnya apabila dari pihak supervisor dan kepala cabang sudah menyatakan layak, maka selanjutnya berkas-berkas tersebut juga akan diserahkan ke kantor pusat. Jika kantor pusat memberikan persetujuan, maka permohonan pembiayaan tersebut akan direalisasikan. Dan kemudian pihak marketing akan mengatur waktu untuk melakukan akad. Namun, selain menerapkan pola pembiayaan *Murabahah* secara pesanan. Bank Bank Sumut Syariah juga melakukan pembiayaan *Murabahah* dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, dimana hal ini disebut dengan akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak bank.

Praktik pembiayaan yang diwakilkan kepada nasabah terdapat dua akad yang terjadi antara pihak Bank Sumut Syariah dan nasabah, yakni akad *Murabahah* dan *Wakalah (Murabahah bil Wakalah)*. Akad yang dilakukan terlebih dahulu adalah akad *Murabahah*, setelah itu baru dilakukan akad wakalah. Dari penjelasan Kepala Cabang bahwa pihak Bank tidak memberikan barang, melainkan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana hal tersebut dinamakan wakalah oleh pihak bank.

Kemudian nasabah akan melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga (supplier), kemudian nasabah diwajibkan untuk menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan maka diketahui bahwasanya alur atau skema dari pelaksanaan *Murabahah* yaitu sebagai berikut :



Temuan hasil penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut :

Dalam pembiayaan dengan akad *Murabahah*, pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat KCP Stabat tidak memberikan pembiayaan 100% dari harga barang tetapi disini pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat hanya memberikan maksimal 70% dari harga barang yang diinginkan nasabah. Bank Sumut Syariah KCP. STABAT menggunakan metode flat. Dimana jumlah angsuran pokok dan margin keuntungan setiap bulannya sama besar. Bank Sumut Syariah KCP. Stabat Syariaiah menetapkan Margin keuntungan 15% - 20%. Ketika melakukan pengajuan pembiayaan *Murabahah* pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat mengharuskan nasabah untuk menyerahkan jaminan sebagai bentuk keseriusan nasabah, jaminan harus mencakup sekiranya kurang lebih dari besaran pokok pembiayaan yang diperoleh.

Pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat akan melakukan penilaian terhadap jaminan yang akan diberikan oleh nasabah jika sekiranya harga jaminan lebih rendah dari jumlah pembiayaan maka pihak Bank Sumut Syariah Kcp. Stabat melakukan penurunan terhadap jumlah pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Jaminan yang sering digunakan yakni BPKB sepeda motor dan sertifikat tanah.

Jaminan ini digunakan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat jika semisal dikemudian hari pihak nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran maka pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat akan melakukan penjualan terhadap jaminan yang diberikan dan hal ini juga sudah disepakati diawal perjanjian. Dan jika terdapat nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran atau nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan *pailit* maka pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat akan melakukan *survey* langsung ke lapangan untuk melihat dan memastikan bagaimana kondisi nasabah, pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat akan tetap melakukan penagihan seperti biasa dan jika memang dirasa benar-benar *pailit* dan nasabah sudah tidak mampu maka akan dilakukan negoisasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Sumut Syariah.

## 2. Prosedur Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* Bank Sumut Syariah KCP. Stabat

Pembiayaan *Murabahah* mencantumkan pada produk pembiayaan PT. Bank Bank Sumut Syariah Tbk KC Medan adalah pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif biasanya yaitu seperti KPR, KKB, dan Multiguna, sedangkan pembiayaan produktif biasanya yaitu modal usaha dan investasi. Seperti yang kita ketahui penerapan *murabahah* ini adalah jual beli barang pada harga asal/harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.



Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Bank Bank Sumut Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan syariah memiliki sistem operasional yang sudah tersusun secara sistematis. Dalam pembiayaan Murabahah pada Bank Bank Sumut Syariah memiliki proses yang harus dipatuhi oleh pegawai maupun calon nasabah. Sehingga dalam penerapan pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut Syariah dapat berjalan dengan baik.

Dimana Pihak Bank Sumut Syariah KCP Stabat pada waktu terjadi akad menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang ingin diperoleh. Pembiayaan murabahah sangat diminati karena prosesnya yang mudah, cepat, dan minim resiko. Dalam pengaplikasian produk pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Sumut Syariah KCP Stabat menggunakan akad murabahah. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Wendy Saraswati selaku Branch Supervisor Operational Bank Sumut Syariah KCP Stabat bahwa :

*“Pembiayaan mikro iB itu menggunakan akad murabahah (jual beli), yang digunakan dengan tujuan sebagai modal kerja dan investasi”.*

Berdasarkan pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Skema pembiayaan mikro Bank Sumut Syariah KCP Stabat menggunakan akad murabahah, dengan tujuan pembiayaan sebagai modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah).

Pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan murabahah bisa dengan cara datang langsung ke kantor Bank Sumut Syariah KCP Stabat atau melalui petugas bank yang berkeliling. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar Ahmad, M.E.I. selaku Account Officer Micro Bank Sumut Syariah KCP Stabat bahwa:

Mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan murabahah disini itu yang dekat dengan Bank Sumut Syariah atau daerah jangkauan petugas BSI yang berkeliling saja. Jarang sekali yang dari wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan petugas disini. Kalau persyaratannya sih ya fotocopy E-KTP, KK, SKU, sama NPWP tapi kalau limit pembiayaannya lebih dari 50 juta.

Berdasarkan pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan murabahah harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan oleh Bank Sumut Syariah KCP Stabat, serta harus melampirkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Tahap pengajuan pembiayaan murabahah yang diaplikasikan oleh Bank Sumut Syariah KCP Stabat yaitu dengan melengkapi dokumen identitas (copy).

Apabila pengajuan sudah dilakukan maka terdapat penentuan calon pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Stabat. Dalam pengajuan pembiayaan bank syariah terdapat barang jaminan yang dijadikan sebagai bukti agunan yang harus diberikan atau diserahkan kepada pihak Bank syariah. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Anton Slmaet Tritanto selaku Account Officer Micro Bank Sumut Syariah KCP Stabat bahwa:

*“Iya, ada mbak, barang jaminan yang berlaku untuk pembiayaan mikro bagi UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB tapi kalau KUR tidak wajib ada jaminan/agunan mbak”.*

Berdasarkan pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa barang jaminan yang berlaku di Bank Sumut Syariah KCP Stabat dalam mendapatkan pembiayaan mikro dan KUR bagi UMKM dengan akad murabahah yaitu tanah hak milik, bangunan, BPKB. Berbeda dengan pembiayaan jenis KUR dimana pelaku UMKM tidak wajib menyerahkan jaminan/agunan. Nasabah bisa menyerahkan persyaratan pembiayaan murabahah langsung ke kantor Bank Sumut Syariah KCP Stabat atau kepada petugas yang berkeliling ke tempat usaha.

Dalam pengajuan pembiayaan bank syariah terdapat barang jaminan yang dijadikan sebagai bukti agunan yang harus diberikan atau diserahkan kepada pihak Bank syariah. Dan setelah pengajuan pembiayaan maka nasabah harus melengkapi dan mengumpulkan semua data-data yang di syaratkan oleh Bank Sumut Syariah KCP Stabat seperti yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar Ahmad, M.E.I. selaku Account Officer Micro Bank Sumut Syariah KCP Stabat bahwa :

“Di Bank Sumut Syariah KCP Stabat ini dalam tahap pengumpulan data tidak meminta slip penghasilan tetap, slip gaji terakhir, tagihan listrik atau telepon, laporan keuangan, dan past performance disini tidak dipakai”.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP. Stabat yang harus diserahkan oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan adalah harus ada yakni persyaratannya usaha, seperti mengisi formulir pembiayaan, KTP, identitas pasangan, surat nikah, KK, SIUP untuk pinjaman besar, jika pinjaman kecil bisa diganti dengan surat keterangan dari desa, NPWP jika pinjaman diatas RP. 50.000.000,00-, mutasi rekening bank Lain, dan Identitas pengurus.

Dalam pengumpulan data juga tidak minta slip penghasilan tetap, slip tagihan listrik atau telfon, laporan keuangan, dan past performace. Dan tahap selanjutnya yakni analisis data nasabah oleh pihak bank. Analisis pembiayaan merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta lapangan sehubungan dengan diajukanya permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Seperti hal yang telah di sampaikan oleh Bapak Wanda Suryadinata selaku Account Officer bahwa:

*“Bank Sumut Syariah KCP. Stabat ini dalam tahap analisis pembiayaan kami menggunakan analisis 5C, dengan analisi tersebut lebih memudahkan kita untuk menilai si calon nasabah dek”.*

Adapun itu juga dibenarkan oleh Bapak Abdul Mujib selaku UH (Unit Head) sebagai berikut :

*“Tapi kalo memang untuk usha yang sudah dikecualikan ya kita tidak lakukan analisis soalnya memang sudah masuk daftar pengecualian.”*

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di Bank Sumut Syariah Stabat wajib menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan calon nasabah. Namun tidak memberikan kesempatan analisis bagi nasabah yang mempunyai UMKM yang sudah di kecualikan guna untuk meminimalisir kerugian pada Bank. Apabila bank telah melakukan segala analisi 5C dan sudah melakukan identifikasi baik dari aspek finansial, hukum dan sebagainya.

Maka, untuk tahap selanjutnya bank perlu memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Mujib selaku Account Officer Micro sebagai berikut :

Dalam melakukan tahap persetujuan pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Stabat melakukan langkah- langkah yang sebagaimana diterangkan dalam SK Dir BI No. 27/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, yang mana langkah-langkah tersebut pertama, memastikan bahwa setiap pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas pembiayaan akad. Kedua, memastikan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan KUP dan PPP serta ketentuan yang lainnya. Ketiga, memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan. Dan yang terakhir menyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Proses selanjutnya adalah proses pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan pembiayaan proses pencairan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan data yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Oleh karena itu pihak Bank Sumut Syariah KCP Stabat melakukan pengecekan kembali kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai porsi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tahap pencairan ini Bank Sumut Syariah KCP Stabat harus memeriksa kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai porsi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Murabahah*. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *Murabahah* tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun *Murabahah* itu sendiri.

### **3. Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Bank Sumut Syariah KCP. Stabat dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000**

Kesesuaian Penerapan Akad *Murabahah* di Bank Sumut Syariah KCP Stabat dengan Fatwa DSN-MUI Masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah yang memerlukannya. Bank Sumut Syariah dalam menjalankan aktivitas bermuamalah berpedoman pada Fatwa DSN.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, *Murabahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara prinsip barang yang dijual adalah milik sah penjual yakni bank harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli yakni nasabah.

Untuk mengetahui apakah pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Syariah KCP Stabat sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

- a) Praktik tentang jaminan Bank Bank Sumut Syariah KCP Stabat mengharuskan setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* menyerahkan atau disertai jaminan. Artinya jaminan bukan sesuatu yang mutlak bagi sebuah pembiayaan *Murabahah*. Praktik seperti ini diperbolehkan oleh fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

- b) Utang dalam *Murabahah*, sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Menurut Bank Sumut Syariah Kcp. Stabat bahwa apabila anggota menjual kembali barang yang menjadi obyek jual beli *Murabahah* sedangkan pembiayaan *Murabahah* belum selesai maka hal tersebut tidak mempengaruhi angsuran pembiayaan terhadap Bank Sumut Syariah.
- c) Bagi nasabah yang sengaja melakukan penundaan dalam pembayaran, pihak BRIS pada tahap awal akan melakukan survey langsung ke nasabah. Dan diselesaikan secara kekeluargaan atau kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak Bank Sumut Syariah Kcp. Stabat. Dan jika nasabah tidak juga melakukan pembayaran maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah karena tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
- d) Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam *Murabahah*, Bank Sumut Syariah Kcp. Stabat memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang atau *Rescheduling* pembiayaan atau sampai nasabah mampu untuk mengangsur pembiayaannya kembali. Hal ini sesuai dengan DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Melihat dari uraian dan penerapan pembiayaan *Murabahah* yang ada di Bank Sumut Syariah Kcp. Stabat secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Akan tetapi masih terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yaitu ketidaksesuaian pada pembiayaan dengan akad *Murabahah* yang diwakilkan (*Murabahah* bil Wakalah). Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI akad *Murabahah* terjadi setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Seperti yang disebut pada point 9 berdasarkan hasil wawancara saya dengan pihak Bank Sumut Syariah

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Tetapi di Bank Sumut Syariah KCP. Stabat akad *Murabahah* terjadi terlebih dahulu baru terjadi akad wakalah antara pihak bank dengan nasabah. Dan kedua akad tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dalam praktiknya di Bank Sumut Syariah Kcp. Stabat yang dijadikan objek transaksinya adalah uang. Disini praktik *Murabahah* masih terkesan sebagai transaksi pinjam meminjam dana.

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Murabahah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Berdasarkan dari kedua aturan diatas yang telah disebutkan jelas bahwa jaminan atau agunan hanya sebagai langkah antisipasi akan tetapi dalam prakteknya pada Bank Syariah ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan maka jaminan atau agunan yang menjadi jaminan pada saat akad akan menjadi milik bank hal ini tidak lagi menjadi adil bagi pihak yang rugi karena pada praktiknya akan sulit menemukan solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan resiko dan pada akhirnya jaminan yang dijaminakan akan berpindah hak kepemilikan dalam menebus modal biaya yang telah dipakai dan ini tidak lagi sesuai dengan langkah yang ditempuh agar resiko yang terjadi tidak menimbulkan dampak besar atau istilah lain langkah antisipasi yang diambil ialah :

- a. Melakukan kembali sistem sosialisasi dalam peninjauan terhadap permasalahan yang dihadapi.

- b. Menyampaikan peringatan berupa peringatan lisan kepada nasabah.
- c. Memberikan solusi yang terbaik kepada nasabah.
- d. Memberikan keputusan dan melanjutkan transaksi dalam pelelangan barang jaminan.

Untuk nasabah yang mengalami kerugian pada poin ketiga diatas menunjukkan bahwa pihak bank akan memberikan solusi yang terbaik namun pada akhirnya ketika tidak tercapai kesepakatan maka keputusan selanjutnya ialah melakukan pelelangan pada barang jaminan, secara tidak langsung pada teorinya mengatakan jaminan merupakan sesuatu yang dijamin agar pengelola usaha yang mengalami resiko tidak lari dari pembayaran utang bukan untuk membayarkan utang ganti rugi.

## KESIMPULAN

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Sumut Syariah KCP. Stabat menerapkan dua pola pembiayaan Murabahah yaitu yang pertama Murabahah secara pesanan dan yang kedua yaitu murabahah yang diwakilkan. Praktik pembiayaan yang diwakilkan ini terdapat dua akad yang terjadi yakni akad murabahah dan wakalah (Murabahah bil Wakalah). Dalam pembiayaan dengan akad murabahah, pihak Bank Sumut Syariah KCP. Stabat tidak memberikan pembiayaan 100% dari harga barang tetapi disini pihak Bank Sumut Syariah hanya memberikan maksimal 70% dari harga barang yang diinginkan nasabah. Bank Sumut Syariah menggunakan metode *flat*. Dimana jumlah angsuran pokok dan margin keuntungan setiap bulannya sama besar. Bank Sumut Syariah menetapkan Margin 15% - 20%. Ketika melakukan pengajuan pembiayaan murabahah pihak Bank Sumut Syariah mengharuskan nasabah untuk menyerahkan jaminan sebagai bentuk keseriusan nasabah.
2. Prosedur pembiayaan akad *murabahah* di Bank Sumut Syariah yaitu sebelum melakukan penyaluran dana kepada nasabah ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah dengan tertib yakni permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis data, analisis rasio, dan yang terakhir persetujuan pembiayaan.
3. Di Bank Sumut Syariah KCP Stabat sudah sebagian menerapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu pada produk atau pembiayaan secara *murabahah* seperti Kredit Perumahan Rakyat Syariah, Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, Pembiayaan Purna atau Pensiunan PNS dan pembiayaan pengusaha UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Khaira Sihotang, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1220–1229. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8554>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Muhammad Arfan Harahap1, M. H. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Suku Bunga dan GDP Terhadap Uang Beredar di Indonesia. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 64–86. <https://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/40>
- Muhammad Hafis, M. M. (2022). PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP STABAT MENURUT FATWA DSN MUI. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 201–214. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/136>
- Muhammadiyah, Z. (2022). Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 53–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875> Implementasi
- Suhandre, Diyan Yusri, A. P. A. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 107–119. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/97>
- Sup, D. F. A., & Suhendi, I. (2022). Konsep Muqasah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui. *Kodifikasia*, 16(1), 53–73. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3818>
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 76–87. <file:///C:/Users/HP/Downloads/1689-5136-1-PB.pdf>